

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti secara objektif guna memberikan penilaian terhadap laporan keuangan suatu entitas serta memastikan keandalan informasi yang disajikan (Okinaldi & Aziza, 2024). Audit memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Ketepatan dan efektivitas proses audit sangat menentukan kualitas audit secara keseluruhan (Qader & Cek, 2024). Kualitas audit memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan (Al-Qatamin & Salleh, 2020).

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh *Due Professional Care* yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati dan auditor juga dituntut berfikir secara kritis dan cermat agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh standar auditing, standar pengendalian mutu dan etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Tanpa standar auditing, standar pengendalian mutu dan etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan publik adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Destyani, 2021).

Isu mengenai kualitas audit di Indonesia masih menjadi perhatian utama regulator dan masyarakat. Beberapa kasus pelanggaran standar audit menunjukkan bahwa hasil audit belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Misalnya, berdasarkan berita dari CNBC Indonesia pada awal bulan Maret 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) terhadap akuntan publik (AP) Nunu Nurdiyaman, akuntan publik (AP) Jenly Hendrawan, serta Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KAP KNMT), terkait audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) periode 2014–2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa mereka telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, karena gagal mendeteksi dan melaporkan peningkatan produksi produk *saving plan* berisiko tinggi, sehingga seakan-akan keadaan keuangan Wanaartha masih sehat dan konsumen terus membeli produk dengan imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan risiko sebenarnya. Kasus ini menegaskan bahwa kualitas audit tidak hanya berdampak pada reputasi auditor, tetapi juga berdampak pada perlindungan publik (Aprilia, 2023).

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) secara rutin melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap akuntan publik (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Bentuk sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis, kewajiban perbaikan sistem pengendalian mutu, hingga pembekuan izin praktik. Data tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan

sedikitnya 16 akuntan publik (AP) dikenai sanksi pembekuan izin yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya berdampak pada reputasi auditor, tetapi juga pada keberlangsungan izin praktik profesional. Tantangan yang dihadapi auditor saat ini tidak hanya berasal dari kompleksitas transaksi bisnis, tetapi juga dari tuntutan regulator dan pemangku kepentingan (Nabila et al., 2023). Audit manual yang mengandalkan metode konvensional seringkali terbatas pada jumlah sampel yang diperiksa. Keterbatasan ini berpotensi membuat auditor melewatkan transaksi penting yang mungkin mengandung indikasi kecurangan (Deniswara et al., 2022). Di sisi lain, pelaporan keuangan semakin kompleks dan melibatkan volume data yang besar. Oleh sebab itu, auditor dituntut mencari metode yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan jaminan mutu audit yang lebih baik (Nasution et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih transparan, cepat, dan akurat. Teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) adalah sebuah inovasi yang diyakini mampu membawa transformasi signifikan dalam dunia audit (Arham, 2025). *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sementara *artificial intelligence* (AI) mampu menganalisis data dalam skala besar secara *real-time*. Kedua teknologi ini berpotensi meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan keandalan bukti audit (Syahronny & Dewayanto, 2024).

Tabel 1. 1 Sanksi Pembekuan Izin Akuntan Publik di Indonesia (2024–2025)

No	Nama Akuntan Publik	Nomor Keputusan	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
1.	Iskandar Pane	PENG-9/MK.1/PPPK/2024 (03/09/2024)	01/09/2024	31/08/2025
2.	Basri Hardjosumarto	PENG-7/MK.1/PPPK/2024 (02/09/2024)	01/09/2024	31/08/2025
3.	Raharja	PENG-8/MK.1/PPPK/2024 (02/09/2024)	01/09/2024	31/08/2025
4.	R. Hidayat Effendy	PENG-10/MK.1/PPPK/2024 (03/09/2024)	01/09/2024	01/09/2025
5.	Ricardo Simatupang	PENG-17/MK.1/PPPK/2024 (11/09/2024)	04/09/2024	03/09/2025
6.	Budiandru	PENG-6/MK.1/PPPK/2024 (23/07/2024)	19/08/2024	18/11/2025
7.	Irvan	PENG-15/MK.1/PPPK/2024 (11/09/2024)	01/09/2024	31/11/2025
8.	Sukarmin	PENG 3/MK.1/PPPK/2025 (20/01/2025)	20/01/2025	20/01/2026
9.	Amran Tangasan	PENG-5/MK/PPPK/2025 (09/03/2025)	03/03/2025	13/02/2026
10.	Tubagus Syafrial	PENG-4/MK/PPPK/2025 (06/03/2025)	28/02/2025	13/02/2026
11.	Rudy Hartono	PENG-16/MK.1/PPPK/2024 (11/09/2024)	01/09/2024	28/02/2026
12.	Yunus Pakpahan	PENG-4/MK.1/PPPK/2024 (21/04/2024)	06/05/2024	05/04/2026
13.	Hanna P. Handayani	PENG-4/MK/PPPK/2025 (29/04/2025)	16/04/2025	15/04/2026
14.	Ashari	PENG-2/MK.1/PPPK/2025 (20/01/2025)	20/01/2025	20/04/2026
15.	Danny Sughandha SP	PENG-1/MK.1/PPPK/2025 (01/01/2025)	30/12/2024	29/12/2026
16.	Raynold Nainggolan	PENG-2/MK/SK.5/2025 (04/06/2025)	21/05/2025	20/05/2027

Sumber: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2024.

Perkembangan teknologi digital memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih transparan, cepat, dan akurat. Teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) adalah sebuah inovasi yang diyakini mampu membawa

transformasi signifikan dalam dunia audit (Arham, 2025). *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sementara *artificial intelligence* (AI) mampu menganalisis data dalam skala besar secara *real-time*. Kedua teknologi ini berpotensi meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan keandalan bukti audit (Syahronny & Dewayanto, 2024).

Teknologi *blockchain* merupakan teknologi yang memungkinkan pertukaran dan pencatatan data dalam bentuk transaksi secara aman melalui jaringan terdistribusi yang bersifat desentralisasi, sehingga tidak memerlukan otoritas pusat dalam proses validasinya. Transaksi dan data disimpan secara aman dan transparan menggunakan *distributed ledger* (buku besar terdistribusi). *Blockchain* berbentuk rangkaian blok yang saling terhubung, setiap blok berisi data yang telah diverifikasi oleh jaringan. Setelah tercatat, data pada *blockchain* tidak dapat diubah (*immutable*), sehingga memberikan tingkat keandalan yang tinggi. Karena itu, *blockchain* banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti *cryptocurrency* dan *smart contract*. Teknologi *blockchain* di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan yang membentuk Asosiasi *blockchain* Indonesia sebagai wadah untuk mendukung penggunaan *blockchain* di Indonesia (Hartoyo et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hashem et al. (2023) tentang “*The Impact of Blockchain Technology on Audit Process Quality: An Empirical Study on the Banking Sector*” menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *blockchain* dan kualitas audit di sektor perbankan.

Artificial intelligence (AI) merupakan pengganti kecerdasan manusia yang dikembangkan melalui perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyelesaikan

masalah bisnis yang kompleks dengan menggunakan penalaran, pembelajaran, penjelasan, serta pengenalan pola, seperti yang dilakukan oleh manusia (Lidiana, 2024). Penerapan *artificial intelligence* memanfaatkan algoritma canggih dan analisis data untuk memprioritaskan tugas berdasarkan risiko yang teridentifikasi, sehingga memungkinkan auditor untuk fokus pada area berisiko tinggi dan secara signifikan meningkatkan kualitas audit (Muftah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Shazly et al. (2024) tentang “*The Impact of Artificial Intelligence on Audit Quality “A Field Study on Audit Firms in Egypt”*” menunjukkan bahwa *artificial intelligence* (AI) memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Samuel et al. (2023) tentang “*AI-Based Big Data Algorithms and Machine Learning Techniques for Managing Data in E-Governance*” menunjukkan bahwa penggunaan alat analisis data berbasis *artificial intelligence* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit.

Pemanfaatan *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) dalam proses audit di Indonesia masih sangat terbatas. Minimnya pemanfaatan teknologi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman auditor, serta biaya implementasi yang relatif tinggi (Hartoyo et al., 2021). Persepsi auditor terhadap teknologi baru menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) dalam audit. Jika auditor memiliki persepsi positif, maka peluang pemanfaatan teknologi akan semakin besar. Sebaliknya, jika persepsi negatif, maka penerapan akan menghadapi hambatan signifikan. Persepsi auditor dapat memberikan

gambaran awal mengenai kesiapan profesi auditor di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital (Meiryani et al., 2021).

Topik ini masih menarik untuk dikaji karena terdapat adanya kesenjangan antara potensi pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) dengan penerapannya dalam audit di Indonesia. Beberapa studi empiris dan tinjauan literatur terbaru menunjukkan bahwa adopsi *blockchain* di lingkungan KAP Indonesia masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya matang meskipun beberapa KAP mulai mengembangkan materi pelatihan atau *e-learning* terkait *blockchain* (Bandaso et al., 2022). Survei dan penelitian kuantitatif yang meneliti persepsi auditor menemukan bahwa auditor mengenali potensi *blockchain* tetapi implementasi praktisnya di lapangan masih jarang dan lebih banyak berwujud niat atau ketertarikan daripada pemakaian operasional (Meiryani et al., 2021). Karena bukti primer penggunaan *blockchain* oleh KAP di Indonesia sangat sedikit atau tidak ditemukan di literatur akademik atau sumber profesi hingga saat ini, klaim bahwa “pemanfaatan di Indonesia masih minim” didukung oleh gabungan temuan survei persepsi, studi kualitatif, dan tinjauan literatur penelitian terdahulu.

Fenomena sanksi terhadap akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan bahwa kualitas audit masih membutuhkan perhatian serius. Sementara itu, penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada konteks internasional sehingga relevansi di Indonesia belum sepenuhnya tergali. Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di seluruh Indonesia, baik yang berafiliasi dengan jaringan internasional (*Big Four*) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) skala nasional dan

lokal. Fokus auditor dipilih karena mereka memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan audit, menjaga kredibilitas laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis persepsi auditor mengenai pemanfaatan *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) serta pengaruhnya terhadap kualitas audit di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul “**Pengaruh Blockchain dan Artificial Intelligence terhadap Kualitas Audit**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *blockchain* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *artificial intelligence* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *blockchain* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *artificial intelligence* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

Penelitian ini memiliki manfaat praktis terutama bagi para auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Dengan memahami persepsi auditor terhadap pemanfaatan *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi profesi akuntan publik (AP) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, khususnya Kementerian Keuangan dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam merumuskan kebijakan atau pedoman terkait pemanfaatan teknologi audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko kesalahan audit serta mencegah terjadinya sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap standar audit.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur terkait pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) dalam konteks audit di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di negara maju, sehingga penelitian ini memperkaya kajian ilmiah dengan menghadirkan perspektif auditor dari negara berkembang. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan empiris mengenai hubungan antara pemanfaatan teknologi modern dengan kualitas audit, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.